

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar yang dipakai kembali untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Bagi rakyat selaku wajib pajak, pajak mengurangi penghasilan mereka, dan menurunkan daya beli individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu wajib pajak. Perusahaan dengan praktik ekonomi yang luas yang sebagian besar aktivitas usahanya berkaitan dengan pajak sangat merasakan dampak pajak, karena keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi tidak maksimal.

Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan yang mengakibatkan perusahaan cenderung menekan beban pajak yang harus dibayar. Agar laba yang diperoleh maksimal, maka perusahaan harus melakukan upaya meminimalisasi beban pajak. Salah satu upaya mengurangi utang pajak secara legal yaitu *tax avoidance*. *Tax Avoidance* yaitu salah satu bentuk perencanaan pajak guna menghindari beban pajak dengan menggunakan *grey area* yang ada di Undang-Undang Perpajakan. Selain itu, usaha *tax avoidance* secara *illegal* dikenal *tax evasion*.

Faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran pajak dilakukan, seperti tarif pajak yang tinggi, peraturan yang tidak jelas, kurang wajar dan ketimpangan atau tidak merata, serta distorsi dalam sistem perpajakan (Santoso & Rahayu,

2013). Tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menekan beban pajak. Jika tarif pajak yang ditetapkan tinggi, maka perusahaan cenderung menghindari membayar pajak, tetapi jika tarif pajak rendah, maka perusahaan cenderung akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh membayar pajak tanpa melakukan usaha penghindaran pajak. Ketidakjelasan peraturan merupakan salah satu faktor penyebab dilakukannya *tax avoidance*, karena timbulnya celah peraturan atau *grey area* yang dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana perencanaan pajak. Faktor ini biasanya paling sering dilakukan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan atas masalah perpajakannya dengan memperhatikan untung-rugi yang diterima.

Faktor lainnya, yaitu kekurangwajaran dan ketidakmerataan yang sering dihubungkan dengan prinsip manfaat yang terhubung dengan azas keadilan dan pemerataan. Dimana perusahaan merasa pajak yang dibayar tidak setimpal dengan keuntungan yang diterima dari fasilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Inilah yang membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Faktor lainnya yaitu distorsi dalam sistem perpajakan yang terjadi ketika kepercayaan (*trust*) wajib pajak hilang karena buruknya atau tidak berfungsinya unsur-unsur sistem perpajakan. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menghindari pajak yaitu tingkat kerumitan suatu peraturan, rendahnya resiko deteksi yang membuat wajib pajak cenderung melanggar, moral masyarakat, dan masih banyak lagi.

Kasus penghindaran pajak pada beberapa perusahaan terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar Indonesia juga. Kasus penghindaran pajak yang sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh perusahaan raksasa teknologi Google. Berdasarkan informasi dari situs berita online CNBC Indonesia (cnbcindonesia.com, 2019) Google diketahui melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 327 triliun yang termuat di dalam sebuah dokumen. Hal ini dilakukan perusahaan Google dengan memanfaatkan celah perpajakan yang ada untuk menekan beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan tersebut. Modus yang dilakukan yaitu dengan mengalihkan keuntungan Google ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah atau bahkan negara yang bebas pajak.

Diketahui, Google menggunakan keuntungan dari tarif pajak perusahaan di Irlandia yang hanya 12,5 persen kemudian pindah ke anak perusahaan Belanda. Selain itu, diketahui Google mengalihkan keuntungannya ke negara bebas pajak, yaitu Bermuda dengan tarif pajak perusahaan nol. Di Kawasan Asean, Google memiliki kantor pusat di Singapura dengan tarif rendah hanya 17 persen dan merupakan tarif pajak terendah di kawasan Asean (pajak.go.id, 2019). Berdasarkan informasi dari website DJP (www.pajak.go.id) Margaret Hodge (*Public Accounts Committee* Inggris) dalam ujarannya mengatakan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Google dinilai bukan ilegal melainkan lebih kepada tindakan tidak bermoral. Hal ini dikarenakan Google jelas merugikan negara-negara, salah satunya Indonesia yang berpotensi kehilangan penerimaan pajak.

Selain Google, diketahui perusahaan kopi *Starbucks* dan perusahaan digital *Apple* juga melakukan skema penghindaran pajak. Ada banyak lagi kasus *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa dugaan kasus penghindaran pajak yang terjadi, seperti dugaan *tax avoidance* oleh perusahaan Adaro, PT Coca Cola Indonesia, dan perusahaan lainnya. Keberadaan aturan *tax avoidance* memang rumit dan unik, karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan (secara hukum) tetapi di lain sisi negara merasa dirugikan karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

Melihat berbagai kasus praktik *tax avoidance* yang terjadi, dilakukan oleh perusahaan nasional maupun multinasional di berbagai sektor, membuat penulis ingin meneliti perusahaan manufaktur di Indonesia, khususnya sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, perbedaan penelitian terletak pada sampel dan tahun penelitian, sehingga dapat memberikan tambahan informasi mengenai kondisi perpajakan terkini di Indonesia. Pemilihan perusahaan sektor industri dasar dan kimia ini dikarenakan tidak banyak yang menggunakan jenis perusahaan ini sebagai populasi penelitian. Perusahaan manufaktur yaitu industri yang memakai mesin, peralatan dan tenaga kerja dalam keseluruhan operasional mulai dari pembelian bahan baku, pemrosesan bahan mentah sampai menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual, sehingga dalam sebagian besar aktivitas operasionalnya berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) sebagai pengukur perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. ETR (*Effective Tax Rate*) yaitu pengukuran penghindaran pajak caranya dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales Growth*. Profitabilitas yaitu usaha perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (*profit*) dari pendapatan (*earning*) yang sehubungan dengan penjualan barang dan atau jasa, serta aset perusahaan yang dijual kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hutajulu, 2019) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, maka laba bersih menjadi semakin tinggi, yang membuat beban pajak pun semakin tinggi, sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh Dewi dan Noviani, dan Asprilia (2019) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Febrianti, 2017) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Adellina, 2019) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ada beberapa rasio pengukur profitabilitas, salah satunya *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai pengukur profitabilitas. Faktor lain yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance* yaitu *Leverage* yaitu penggunaan dana pinjaman (utang) untuk meningkatkan laba.

Leverage juga merupakan penggunaan utang yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Utang akan menimbulkan biaya bunga. Semakin besar utang, maka semakin besar juga beban bunga. Bunga yang timbul ini, dipakai perusahaan untuk dapat mengurangi utang pajak perusahaan karena, biaya bunga termasuk *deductible expense* atau pengeluaran yang dapat dibiayakan. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya, yaitu (Andeswari, 2018) dengan hasil *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian oleh Hutajulu (2019), dengan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Adapun penelitian oleh Amalia (2019) dan Kusumawardani (2019) juga mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor yang perlu untuk dibahas adalah faktor *Sales Growth*/Pertumbuhan Penjualan. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang baik akan meningkatkan *profit*/laba perusahaan, dan utang pajak pun meningkat, hal ini berdampak timbulnya upaya penghindaran pajak. Berdasar penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian oleh (Rosariningtyas, 2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan fenomena, latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengikuti peneliti sebelumnya yaitu Hutajulu (2019) dengan judul yang sama, yang membedakan

adalah penulis menggunakan sampel perusahaan manufaktur, khususnya Sektor Industri Dasar dan Kimia yang dirasa jarang diteliti penulis lain, yakni dengan judul **PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisa pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisa pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat bermanfaat sebagai acuan untuk pemerintah agar memberikan peraturan yang lebih jelas lagi dalam perpajakan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk Fiskus dalam menentukan pemeriksaan wajib pajak untuk diperiksa secara sampling.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pemahaman atau gambaran mengenai *tax avoidance* untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan bijak dan sewajarnya.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan dijadikan referensi terkait permasalahan *tax avoidance* di masa yang akan datang.

4. Bagi Investor

Untuk mengingatkan para investor agar dapat menganalisa laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh baik bisnis maupun perpajakannya, untuk melihat apakah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran pajak atau penghindaran pajak, lebih teliti dan peka terhadap info-info terkini terkait perusahaan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I isinya mengenai latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Pada Bab II isinya menjelaskan landasan teori atas variabel-variabel dalam penelitian ini hasil studi empiris yang relevan dengan penelitian ini, model penelitian, dan hipotesis konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III berisi menjelaskan definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini membahas gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini menjelaskan simpulan hasil penelitian dan saran yang didasarkan temuan penelitian.